

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 13, No. 1, 2021, h. 32-52

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights

Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen

Musataklima

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

musataklima20@gmail.com

Abstract

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has a crucial impact on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, namely Article 4A "halal statement" as the basis for halal certification obligations for micro and small business actors. This paper aims to test the constitutionality of Article 4A, which discusses the constitutional basis of halal products as the constitutional rights of Indonesian Muslim consumers and examines the constitutionality of Article 4A itself. Based on the study results, it can be seen, and firstly, those halal products are the constitutional rights of Muslim consumers, which the 1945 Constitution gives as part of the right to religion because halal products are related to Allah SWT. After all, as His commandments, the constitutional rights of these halal products can be said to be spiritual rights. Second, Article 4A is out of sync with the constitution so that it is thus unconstitutional and has no power to apply based on the *lex superior derogat legi inferiori* principle. In addition, it does not have the legitimacy to be considered a law because it does not meet the minimum threshold of morality criteria introduced by Lon L. Fuller. The unconstitutionality of Article 4A has a severe impact on the legal uncertainty of protecting Muslim consumers from accessing halal products as their spiritual right.

Keyword: halal statement; consumer protection; undang-undang cipta kerja

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak krusial terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu Pasal 4A "pernyataan halal" sebagai dasar kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Tulisan ini

bertujuan untuk menguji konstusionalitas Pasal 4A yang membahas tentang dasar konstusional kehalalan produk sebagai hak konstusional konsumen muslim Indonesia dan mengkaji konstusionalitas Pasal 4A itu sendiri. Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui, pertama, produk halal tersebut merupakan hak konstusional konsumen muslim, yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai bagian dari hak beragama karena produk halal berkaitan dengan Allah SWT. Lagi pula, sebagai perintah-Nya, hak konstusional produk halal tersebut dapat dikatakan sebagai hak spiritual. Kedua, Pasal 4A tidak sinkron dengan konstusisi sehingga inkonstusional dan tidak mempunyai kekuatan untuk diterapkan berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Selain itu, tidak memiliki legitimasi untuk dianggap sebagai undang-undang karena tidak memenuhi ambang batas minimum kriteria moralitas yang diperkenalkan oleh Lon L. Fuller. Inkonstusionalitas Pasal 4A berdampak parah pada ketidakpastian hukum untuk melindungi konsumenS

Keyword: pernyataan halal; perlindungan konsumen; undang-undang cipta kerja

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, secara faktual berdampak terhadap kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) peraturan perundang-undangan. Penyederhanaan peraturan melalui Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menyuburkan iklim investasi di Indonesia sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.¹ Namun, sejumlah riset menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan berbagai persoalan hukum. Riset Antoni Putra yang menyatakan bahwa *omnibus law* tidak diakomodir dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.² Sementara itu Agus Suntoro menyatakan bahwa materi dalam *omnibus law* masih mengabaikan hak asasi manusia.³ Perubahan beberapa aspek dalam regulasi ketenagakerjaan,⁴ sumber daya alam, dan lingkungan hidup⁵ juga menjadi bahan diskusi yang menarik.

¹ Alexander Prabu et al., "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law," *JURNAL LEX SPECIALIS* 1, no. 2 (December 27, 2020), <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/8581>.

² Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (March 31, 2020): 10.

³ Agus Suntoro, "Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (April 22, 2021): 15, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18>.

⁴ Nur Alfiyani, "Perbandingan Regulasi Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Ketengakerjaan Dan Undang-Undang Cipta Kerja," *AN-NIZAM* 14, no. 2 (December 28, 2020): 121–39; Dewa Gede Giri Santosa, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (July 7, 2021): 178–91, <https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.4657>.

⁵ Ary Fatanen, "Eksistensi Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja," *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (February 28, 2021): 1–7, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.10009>; Fitri Yanni Dewi Siregar, "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (December 29, 2020): 184–92, <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3968>.

Salah satunya regulasi yang turut dirubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk halal merupakan kebutuhan pokok masyarakat Muslim di Indonesia.⁶ Salah satu upaya negara memenuhi kebutuhan ini melalui sertifikasi dan labelisasi halal setiap produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang beredar.⁷ Pada awalnya sertifikasi halal yang bersifat sukarela melalui Majelis Ulama Indonesia. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sertifikasi menjadi kewajiban bagi pelaku usaha.⁸ Proses sertifikasi dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Sertifikasi halal selaras dengan *maqashid al-syariah*, khususnya berkaitan dengan *hifdz al-din* dan *hifdz al-aql*. Meskipun demikian, implementasi regulasi jaminan produk halal menemui sejumlah kendala, seperti: keterbatasan dana, sumber daya, pemahaman hukum konsumen, lemahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran sertifikasi.⁹

Perubahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menimbulkan problem yuridis. Salah satunya Pasal 4A Undang-Undang Cipta Kerja kluster Jaminan Produk Halal tentang kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. Kewajiban sertifikasi halal hanya didasarkan pada pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil meskipun pernyataan ini harus dilakukan sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai, *self declaration* terhadap produk halal berpotensi melanggar hak-hak konsumen karena pengawasannya sulit dilakukan.¹⁰ Pasal ini tidak selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib sertifikasi halal. Kondisi

⁶ Ridwan Arifin, "Legal Analysis of Halal Product Guarantee for Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) Business in Indonesia," *JURNAL HUKUM ISLAM*, June 6, 2020, 121–36, <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2693>.

⁷ Musyifah Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (January 9, 2018): 357–76, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682>.

⁸ Hambali Hambali, "Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan (Technical Barrier To Trade Agreement)," *Nurani Hukum* 2, no. 2 (August 15, 2020): 48–61, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8840>; Sitti Nur Faika and Musyifah Ilyas, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al-Syari'ah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (June 9, 2021), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842>.

⁹ Iffaty Nasyi'ah, "Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?," *JURISDICTIONE* 9, no. 1 (June 30, 2018): 84–108, <https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5137>; Mulyani Toyo, "Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (June 20, 2019): 69–83, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2117>; Yuli Agustina et al., "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm)," *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (November 30, 2019): 139–50.

¹⁰ Fitri Novia Heriani, "Perlunya Keberpihakan Pada Konsumen Produk Halal di Aturan Turunan UU Cipta Kerja," *Hukumonline.com*, accessed December 17, 2020, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f90df658af0c/perlunya-keberpihakan-pada-konsumen-produk-halal-di-aturan-turunan-uu-cipta-kerja/>.

ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan konsumen Muslim di Indonesia.

Berdasarkan problematika di atas, artikel ini bertujuan menguji konstitusionalitas Pasal 4A Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal melalui optik konstitusi. Selain itu, artikel ini juga berupaya menganalisis implikasi pemberlakuan regulasi ini bagi perlindungan konsumen muslim di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui teori *stufenbautheorie* Hans Kelsen dan moralitas hukum Lon Fuller. Dua hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, *pertama* mendiskusikan landasan konstitusional produk halal sebagai hak spiritual konsumen muslim dari beberapa peraturan perundang-undangan, *kedua* adalah analisis inkonstitusionalitas Pasal 4A dilihat dari kohenrensi dan konsistensinya dengan norma yang lebih tinggi berdasarkan *stufenbautheorie* Hans Kelsen dan moralitas hukum Lon Fuller, serta implikasinya terhadap hak spiritual konsumen.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Konstitusional Produk Halal Sebagai Hak Spiritual Konsumen Muslim Indonesia

Bagi masyarakat muslim, mengkonsumsi produk halal adalah bagian dari perintah agama yang dinilai ibadah, hal ini sudah dijelaskan dalam banyak teks-teks al-Qur'an maupun al-Hadits. Dalam konsteks kenegaraan, beragama adalah hak konstitusional warnagenagara, negara dalam konsteks ini berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warganegara dalam menjalankan perintah agama yang dipeluknya, termasuk ketersediaan produk halal bagi warga negara muslim Indonesia. Umat Islam pada satu sisi kedudukannya sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan dalam mengekspresikan kewajibannya, dan pada sisi lain sebagai konsumen, juga berhak atas perlindungan terhadap hak-haknya yang diakui oleh hukum.¹¹ Perlindungan konsumen yang juga merupakan warganegara merupakan bagian dari perlindungan terhadap segenap anak bangsa, perlindungan terhadap segenap anak bangsa adalah amanat konstitusi, yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Alinea IV yang berbunyi *Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*. Jiwa pembukaan UUD 1945 serupa dengan jiwa pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yaitu proteksi atas kemuliaan dan hak yang sama bagi setiap orang merupakan dasar mewujudkan (memelihara) kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia sejajar dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.¹²

Tolak ukur terlindunginya warga negara adalah terpenuhinya hak-hak warga negara berdasarkan hukum negara. Hak warga negara tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum tertinggi, maupun tercantum dalam undang-undang sektoral, baik itu merupakan perintah langsung dari konstitusi maupun tidak. Hak-hak sebagaimana dinyatakan tersebut, salah satunya adalah hak perlindungan hukum yang sama. Undang-Undang Nomor 8

¹¹ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (May 3, 2018): 99.

¹² Bagir Manan, *Pers, hukum, dan hak asasi manusia* (Jakarta: Dewan Pers Indonesia, 2016), 246.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sarana yuridis untuk mengejawantahkan perlindungan hukum tersebut, pun juga untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara filosofi bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat konsumen. Perlindungan ini merupakan bagian dari membangun manusia Indonesia yang berbasis pada Pancasila dan konstitusi Republik Indonesia. Melindungi konsumen adalah untuk membangun bangsa, karena pada hakikatnya setiap bangsa adalah konsumen itu sendiri.¹³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengakomodir hak-hak konsumen, yaitu: (1) keamanan dan kenyamanan; dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang diperjanjikan; (3) informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (4) didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) mendapatkan advokasi; perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut; (6) mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen; (7) diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (8) mendapatkan kompensasi; ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak sebagaimana mestinya; dan (9) hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

Berdasarkan ragam hak konsumen di atas, hak atas produk halal sebagai hak spiritual bagi konsumen muslim, yaitu hak atas produk yang sesuai dengan asas-asas agama Islam,¹⁵ secara tersurat tidak direkognisi secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membuka pintu untuk diakuinya hak-hak konsumen yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bukti bahwa terdapat hubungan antar berbagai macam aturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Menelusuri hak konsumen dalam peraturan perundang-undangan lainnya, teknologi interpretasi sistematis sebagai salah satu aliran dalam menemukan hukum adalah solusinya, aliran ini menegaskan bahwa suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, dan tidak ada undang-

¹³ Holijah Holijah, "Keadilan Bagi Konsumen: Membedah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 15, no. 1 (2015): 01–26, <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i1.272>.

¹⁴ Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 47; Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 50; Rizka Amelia Azis and Yusuf Aninidita, "Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan Dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus Kopaja," *Lex Jurnalica* 13, no. 1 (2016): 28, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1321>.

¹⁵ Rof'ah Setyowati, "Perlindungan 'Hak Spiritual' Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Praktik Di Malaysia Dan Indonesia," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 5, no. 2 (December 31, 2016): 2, <https://doi.org/10.22373/share.v5i2.1235>.

undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan.¹⁶

Ada banyak peraturan perundang-undangan yang membahas dan menjadi landasan hukum produk halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/ Menkes/SK/1996. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan.¹⁷

Diantara beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang produk halal sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hanya dua undang-undang yang akan dikupas dalam tulisan untuk mendiskusikan produk halal sebagai hak spiritual konsumen, yaitu Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Konsumen dan Pangan, selain itu tentunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sendiri sebagai aturan khusus Jaminan Produk Halal di Indonesia saat ini. Landasan filosofis undang-undang jaminan produk halal, tercantum jelas dalam konsideran dan penjelasan umumnya. Terdapat tiga konsideran penting dalam undang-undang jaminan produk halal ini, yaitu: (1) bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; (3) bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.

Konsideran pertama dan kedua, jelas menyatakan bahwa produk halal merupakan bagian dari menjalankan perintah agama yang bernilai ibadah, negara dalam konsteks ini memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaminnya. Ketika negara mengakui itu sebagai kewajibannya yang dituangkan dalam hukum dasarnya, maka itu merupakan hak konstitusional warganegara. Sehingga dengan demikian hak atas produk halal merupakan hak spiritual konsumen muslim, yang langsung diberikan oleh hukum dasar, yaitu konsitusi, yang penjabarannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2013), 16.

¹⁷ Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia.”

Produk Halal. Sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menyinggung produk halal, dalam Pasal 8 huruf (h) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Pelanggaran terhadap norma hukum ini diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Addressat terhadap norma hukum di atas adalah pelaku usaha yang mencantumkan kata “halal” dalam label produknya, hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak memuat norma hukum imperatif kepada pelaku usaha untuk memproduksi dan mengedarkan produk halal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Cipta Kerja. Produk halal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan sebagai salah satu piranti penyelenggaraan keamanan pangan¹⁸ yang bertujuan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,¹⁹ yaitu pangan yang memenuhi persyaratan halal bagi umat Islam atau Pangan yang dilarang dikonsumsi menurut agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Indonesia.

Menurut pengaturan di atas, setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri dan yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.²⁰ Label tersebut harus ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: (1) nama produk; (2) daftar bahan yang digunakan; (3) berat bersih atau isi bersih; (4) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau pengimpor; (5) halal bagi yang dipersyaratkan; (6) tanggal dan kode produksi; (7) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; (8) nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan (9) asal usul bahan Pangan tertentu. Ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa label merupakan kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk dicantumkan dalam produknya, salah satu yang harus dimuat di dalam label tersebut adalah ketentuan halal. Ketika kata “halal” dicantumkan dalam label, menurut hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha tersebut wajib mengikuti cara-cara berproduksi secara halal sebagaimana dinyatakan dalam label tersebut.²¹ Berdasarkan hal ini, dapat dipastikan tidak ada peluang pangan non halal untuk beredar di wilayah Indonesia, karena setiap produk pangan wajib mencantumkan label, dan dalam label tersebut wajib dicantumkan keterangan halal, ketika keterangan halal dicantumkan, maka wajib mengikut cara-cara berproduksi pangan secara halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengatur cara berproduksi secara halal, dimana jika dicermati secara mendalam memperkuat undang-undang pangan di atas, hal ini terlihat jelas dalam

¹⁸ Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

¹⁹ Pasal 76 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

²⁰ Pasal 97 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

²¹ Pasal 8 huruf (h) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib sertifikasi halal.²²

Secara umum, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) adalah norma hukum umum,²³ obyeknya umum, yaitu produk, produk sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 (satu) undang-undang jaminan halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, terlepas tipologi pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut, produk apa saja dan siapa saja yang menciptakan produk tersebut, wajib sertifikasi halal jika diedarkan dan diperdagangkan di wilayah hukum Indonesia, kewajiban ini juga berlaku bagi importir yang memasukkan produk dari luar Indonesia untuk diedar dan diperdagangkan di Indonesia. Dengan demikian, sifat norma hukum ini adalah imperatif, perintah yang secara apriori harus ditaati, bersifat memaksa dan mengatur,²⁴ konsekuensi dari keberadaan norma hukum imperatif adalah sanksi pidana. Sayangnya, Pasal 4 di atas, tidak memuat sanksi pidana bagi yang tidak mentaatinya.

Ketentuan pidana dalam undang-undang jaminan halal justru menysasar pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat halal, bukan pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikasi halal atas produknya, dan produknya tersebut bukan dikecualikan dalam pengajuan sertifikasi halal. Produk non halal yang berasal dari bahan yang diharamkan menurut Islam, dikecualikan dari permohonan sertifikat halal dan diperbolehkan diedarkan dengan kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk tersebut. Label non halal bagi produk tidak halal dan sertifikat halal bagi produk halal telah menciptakan kepastian hukum perlindungan konsumen muslim dan non muslim sekaligus di negara ini, sehingga dengan demikian tujuan dari jaminan produk halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal (dan non halal) bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, terwujud. Produsen juga menuai manfaat dari sertifikasi ini yakni adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi.²⁵

Rangkaian diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa produk halal merupakan hak spiritual konsumen muslim yang tidak hanya diberikan oleh undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tersirat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara tersurat, akan tetapi Undang-Undang Dasar 1945 telah menjaminkannya sebagai bagian dari hak asasi untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini disebabkan karena konstitusi secara langsung mengakui dan menjaminkannya dan merupakan kewajiban konstitusional negara untuk melindunginya, dengan demikian produk halal tersebut merupakan hak

²² Pasal Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 26–31, <http://lib.ui.ac.id>.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 1.

²⁵ Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 1 (March 30, 2015): 36.

konstitusional konsumen muslim, maka hak konsitutusional atas produk halal dapat dikatakan sebagai hak spiritual.

Inkonstitusionalitas Pasal 4A sebagai Dasar Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil dalam *Omnibus Law Cipta Kerja* dan Implikasinya

Uji konstitusionalitas Pasal 4A, senada dengan teori dari Hans Kelsen, atau lebih *familiar* dikenal dengan *stufenbauthetheory*, yang merupakan usaha untuk membuat kerangka bangunan hukum yang dapat dipakai dimanapun.²⁶ *Stufenbauthetheorie* selanjutnya dikembangkan oleh Hans Nawiasky sehingga muncul *Theorie von stufenbau der rechtsordnung* yang menyatakan bahwa selain norma dalam negara berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai yang terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam sebuah negara,²⁷ yaitu mencakup norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formalle gesetz*), dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en outonome satzung*).²⁸ Tatanan hukum tertinggi dalam pandangan Kelsen adalah berpuncak pada *basic norm* atau *grundnorm* (norma dasar),²⁹ yaitu berupa konstitusi, namun yang dimaksud konstitusi disini adalah dalam pengertian materil, bukan dalam arti formil.³⁰ Sedangkan dalam pandangan Nawiasky, *basic norm* dalam pikiran Kelsen tidak lain adalah *staatsfundamentalnorm* bukan *grundnorm*.³¹ *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

A. Hamid S. Attamimi kemudian membandingkan teori dari Hans Nawiasky dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia dan mengemukakan suatu struktur tata hukum Indonesia, sebagai berikut:³²

Table 1. Kontekstualisasi Heirarki Norma dalam Tata Hukum Indonesia

No	Heirarki Norma	Kontekstualisasi di Indonesia
1	<i>Staatfundamentalnorm</i> (Norma fundamental negara)	Pancasila (Hamid Attamimi) ³³ Proklamasi 1945 (Jimly dan Ali Safaat) ³⁴

²⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi hukum: studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, 1945-1990* (Yogyakarta: Genta Pub., 2010), 69.

²⁷ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan (1)*, 2007, 27.

²⁸ Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang hukum* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006), 136.

²⁹ Juniarso Ridwan and Achmad Sodik, *Tokoh-tokoh ahli pikir negara dan hukum dari zaman yunani kuno sampai abad 20* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2010), 250.

³⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. (London: ROUTLEDGE, 2017), 127.

³¹ Asshiddiqie and Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, 170.

³² Bivitri Susanti, "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jentera: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (January 3, 2017): 130.

³³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 236, <http://lib.ui.ac.id>.

³⁴ Asshiddiqie and Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, 162.

2	<i>Staatsgrundgesetz</i> (Aturan dasar negara)	Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan
3	<i>Formell gesetz</i> (Undang-undang formal)	Undang-Undang
4	<i>Verordnung en Autonome Satzung</i> (Peraturan pelaksanaan dan peraturan Otonom)	Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota

Berdasarkan teori ini, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat Pasal 4A dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, adalah *formelle gesetz* (undang-undang formal), yang validitasnya bersandar pada norma yang lebih tinggi yaitu *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara/Undang-Undang Dasar 1945). *Staatsgrundgesetz* validitasnya disandarkan pada *Staatfundamentalnorm* sebagai *basic norm* yang validitasnya ada pada norma ini sendiri (*self evident*). Alasan validitas norma adalah selalu suatu norma.³⁵ Konsekuensi logis dari validitas norma ini adalah adanya koherensi dan konsistensi antara norma yang divalidasi dengan norma yang menvalidasi. Pasal 4A sebagai norma hukum dianggap tidak koheren dan konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang memvalidasinya. Pasal 4A mengamanatkan sertifikasi halal bersifat *opsial* tergantung – ada tidaknya – deklarasi halal dari produk Usaha Mikro dan Kecil, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk tanpa terkecuali yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Berdasarkan hal ini terjadi inkonsistensi dan inkohereni antara Pasal 4A sebagai norma yang divalidasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma yang menvalidasi.

Gagasan A. Hamid Attamimi yang membandingkan teori dari Hans Nawiasky dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia, menjadi dasar pijakan dalam melihat tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia sampai saat ini. Gagasan ini diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan perbedaan cara memahami urutan norma-normanya. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia berdasarkan pasal 7 undang-undang di atas terdiri atas: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarkinya.

Secara hierarkhi, Pasal 4A yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terletak setelah Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian peraturan

³⁵ Asshiddiqie and Safa'at, 86.

perundang-undangan di bawah konstitusi harus konsisten secara vertikal dengan konstitusi sebagai hukum yang paling kuat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di mana Pasal 4A ditulis harus konsisten secara vertikal dengan Undang-Undang 1945. Akibat hukum jika terjadi inkonsistensi secara vertikal, undang-undang di bawah konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan inkonstitusional. Pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai norma inkonsisten dengan Undang-Undang 1945, maka dipandang inkonstitusional. Asasnya adalah *lex superior derogat legi inferiori* yang bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah.³⁶ Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hierarkis seperti yang telah disebutkan di atas. Inkonstitusionalitas Pasal 4A di atas pada tahapan selanjutnya dapat mengancam keberlakuannya sebagai norma hukum, baik keberlakuan secara normatif hukum yang mempersyaratkan sistem hukum harus tertib hierarki, maupun keberlakuan secara faktual yang efektif dengan cara masyarakat mematuhi.³⁷ Elemen penting yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum adalah substansi hukum atau peraturan perundang-undangan sudah cukup sinkron, baik secara hierarki vertikal maupun horizontal dan tidak saling menegasikan.³⁸

Selain mengancam pada keberlakuannya di 2 (dua) aspek di atas, juga bisa terjadi pada keberlakuan etis, ideal, ontologis dan keberlakuan logikal.³⁹ Keberlakuan hukum secara etis mensyaratkan kaidah hukum yang dimaksud memiliki sifat mewajibkan. Pasal 4A sesungguhnya keberlanjutan dari Pasal 4 yang telah memenuhi sifat ini, hanya saja konsekuensi logis dari sifat mewajibkan berupa sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakan, tidak ada, sehingga norma ini rentan tidak berlaku secara etis. Keberlakuan secara ideal mempersyaratkan norma hukum bertumpu pada kaidah moral yang lebih tinggi. Pasal 4A sudah memenuhi, hanya saja inkonsisten dengan norma yang lebih tinggi, yaitu konstitusi. Keberlakuan secara ontologis mempersyaratkan positivasi norma berdasarkan pegangan hukum dalam pembentukan aturan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat Pasal 4A, disusun dengan metode *omnibus*,⁴⁰ memantik reaksi publik Indonesia. Proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundungannya sangat kontroversial.⁴¹

³⁶ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (September 29, 2020): 311.

³⁷ J. J. H Bruggink, *Refleksi tentang hukum: pengertian-pengertian dasar dalam teori hukum*, trans. Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 149–52.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 8.

³⁹ Bruggink, *Refleksi tentang hukum*, 148.

⁴⁰ Henry Donald Lumbantoruan, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law," *To-Ra* 3, no. 1 (May 16, 2017): 463–72.

⁴¹ Zainal Arifin Mochtar, "Legislasi Nan Menyebalkan," *kompas.id*, October 20, 2020, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/20/legislasi-nan-menyebalkan>.

Minim partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019.⁴² Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 amanat Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, sehingga, kekuatannya setengah dari konstitusi itu sendiri dan bahkan ada yang mengatakan bahwa itu merupakan konstitusi yang umum. Keberlakuan secara logical mempersyaratkan secara internal tidak bertentangan. Pasal 4 dan Pasal 4A *contradiction in terminis*, terhadap konstitusi secara vertikal tidak sinkron, dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara horizontal tidak harmonis.

Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai, kehadirannya diproyeksikan untuk memproteksi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya merupakan institusi teknik yang kosong moral atau steril terhadap moral. *Lex iniusta non est lex* (undang-undang yang tidak adil bukan undang-undang). Jika hendak menghasilkan undang-undang yang *legitimate* sebagai hukum, maka undang-undang itu harus bermoral, tidak boleh tidak adil (*iniusta* atau *unjust*). Dalam kaitannya tuntunan untuk pembentukan undang-undang yang *legitimate* sebagai hukum, Lon L. Fuller merumuskan pendekatan prosedural dalam pembentukan undang-undang sebagai kriteria moralitasnya yang disebut dengan *the morality that makes law possible*. Kriteria tersebut dirumuskan Fuller dalam proposisi negatif untuk menggambarkan suatu kondisi yang disebut dengan *eight ways to fail to make law*. Undang-undang tidak layak disebut hukum jika memperlihatkan kegagalan sebagai berikut:⁴³ (1) kegagalan dalam mengeluarkan aturan. Suatu system hukum harus mengandung aturan-aturan, artinya tidak boleh membuat putusan-putusan yang hanya bersifat *ad hoc*, (2) kegagalan untuk mengumumkan peraturan tersebut kepada publik. Aturan yang dibuat harus diumumkan, (3) kegagalan karena menyalahgunakan undang-undang yang berlaku surut, (4) kegagalan merumuskan aturan yang mudah dimengerti, (5) kegagalan karena membuat aturan yang saling bertentangan, (6) kegagalan karena aturan mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan, (7) kegagalan karena sering dilakukan perubahan, (8) kegagalan untuk menyasikan aturan dengan praktik penerapannya.

Berdasarkan 8 (delapan) standar moralitas hukum di atas, jika kedelapan kriteria negatif tersebut tidak dipenuhi, dapat dijustifikasi bahwa undang-undang yang dihasilkan memenuhi kriteria minimal untuk dianggap *legitimate* sebagai hukum. Jika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi pusat studi saat ini, maka sejak undang-undang ini dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, kontroversialitas selalu mengitarinya, baik karena terkesan sembunyi, tergesa-gesa dibahas pada masa pandemi, naskah akademik yang tidak tersebar dan banyak versinya, telah

⁴² Muchamad Ali Syafa'at, "Pembentukan UU Yang Demokratis," *kompas.id*, October 17, 2020, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/17/pembentukan-uu-yang-demokratis>.

⁴³ Adi Sulistiyono, *Mengembangkan paradigma non-litigasi di Indonesia* (Surakarta, Jawa Tengah: Sebelas Maret University Press, 2006), 69; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 51; Kuswanto Kusnadi, "Moralitas Undang-Undang: Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd (Md3)," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (September 18, 2019): 215–16, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222>.

memenuhi unsur kedua. Sedangkan pada aspek substansi, salah satunya Pasal 4A terhadap Pasal 4 saling menegasikan, terhadap konstitusi secara vertikal tidak sinkron, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara horizontal tidak harmonis, telah memenuhi unsur kelima, sehingga dengan demikian Pasal 4A secara mikro dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi kriteria minimal untuk dianggap *legitimate* sebagai hukum.

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 4A tidak sinkron dengan konstitusi sebagai norma yang lebih tinggi sehinggal dengan demikian inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan berlaku berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Pada aspek legitimasi sebagai hukum, Pasal 4A tidak memenuhi ambang minimal kriteria yang diperkenalkan Lon L. Fuller untuk dinggap sebagai hukum, karena selain bertentangan dengan konsitusi, juga bertentang dengan Pasal 4 dan secara horizontal tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Inkonstitusionalitas Pasal 4A di atas berdampak secara serius terhadap ketidakpastian hukum perlindungan konsumen muslim untuk mengakses produk halal sebagai hak spiritualnya. Padahal kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya.⁴⁴ Melalui Pasal 4A di atas, kewajiban sertifikasi halal produk tidak berlaku secara absolut kepada semua produk yang diciptakan pelaku usaha, terkhusus pelaku usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi kriteria.⁴⁵ Kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang diciptakan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sangat ditentukan dari pernyataannya, atau sangat ditentukan adanya deklarasi terkait produk yang diciptakannya, apakah mau dinyatakan halal atau tidak. Pada saat pelaku mikro menyatakan produknya halal dalam labelnya, maka kewajiban untuk

⁴⁴ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research (JPHR)* 2, no. 2 (December 21, 2019): 69, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

⁴⁵ Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria ini sudah dihapus melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Adapaun kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 6 (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha, dan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro Kecil, dan Menengah ini akan jelaskan dalam Peraturan Pemerintah.

sertifikasi halal berlaku, begitu juga sebaliknya, jika tidak dinyatakan demikian, maka kewajiban sertifikasi halal tidak berlaku. Dengan demikian sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro dan Kecil adalah opsial bukan kewajiban yang absolut.

Produk yang dibutuhkan manusia, salah satunya pangan, pangan secara yuridis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan.

Pangan adalah kebutuhan mendasar yang paling utama bagi manusia, pemenuhan kebutuhan dasar ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 C ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan demikian negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Pangan yang aman diperlukan untuk mencegah dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi. Salah satu unsur penyelenggaraan keamanan pangan adalah jaminan terhadap kehalalan pangan.⁴⁶ Informasi kehalalan produk harus dimuat dalam label produk. Begitu pula ketika dalam label telah disebutkan kata “halal”, maka secara hukum memiliki kewajiban untuk melakukan produksi dengan cara halal. Undang-undang pangan begitu ketat dan responsif⁴⁷ mengatur kewajiban pangan yang halal, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim.

Mengonsumsi produk yang halal dalam konteks ajaran agama Islam bagian dari perintah agama dan dianggap ibadah. Hal ini tercantum dalam ayat al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 168 menyatakan “*Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*” Ayat di atas bukan hanya memerintahkan makanan yang halal, akan tetapi juga yang baik, sebab tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Ada makanan halal namun tidak bergizi, dan itu tidak baik, yang al-Qur'an perintahkan adalah halal dan juga baik.⁴⁸ Dan

⁴⁶ Keamanan berasal dari kata aman, aman tidak selalu merujuk pada ancaman dari bahaya, namun aman juga diartikan dengan ketenteraman yaitu bebas dari rasa takut dan khawatir. Keamanan adalah keadaan aman yang juga dimaknai dengan ketenteraman, ketentraman diartikan dengan kedamaian hati. Berdasarkan ini mengonsumsi barang yang tidak sesuai dengan ajaran agama dapat mengganggu kedamaian hati, mengonsumsi produk yang sesuai dengan ajaran agama, maka akan menimbulkan kedamaian hati tanpa dihantui rasa takut dan khawatir, adanya pengecualian kewajiban sertifikasi halal produk yang diciptakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tentu menimbulkan rasa khawatir dan takut bagi kalangan muslim untuk mengkonsumsinya karena tidak adanya kepastian kehalalan produk yang dimaksud.

⁴⁷ Henry Arianto, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010): 117, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/308>.

⁴⁸ Tamimah Tamimah et al., “Halalan Thayyiban: The Key of Successgul Halal Food Industry Development,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (December 10, 2018): 171–86, <https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3501>.

menjadi keniscayaan yang positif, manakala sistem jaminan halal produk berbanding lurus terhadap jaminan tayyiban (baik) terhadap suatu produk, karena hal-hal yang thayyib untuk dikonsumsi lebih menekankan aspek kesehatannya, di sini aspek *hifzu an-Nafs* menjadi terlindungi. Karena sesuatu yang halal meniscayakan sesuatu itu thayyib dalam konteks ajaran Islam.⁴⁹

Mengonsumsi makanan halal dalam konteks maqâshid al-syarî'ah sangat erat berkaitan dengan hikmah dan 'illat yang terkategori menjadi 3 (tiga) jenjang keniscayaan⁵⁰ dan sebagaimana para ahli modern menyebutkan 5 (lima) jenjang keniscayaan. Adapun yang 3 (tiga) jenjang keniscayaan tersebut adalah: *al-darûriyâh* (keniscayaan), *al-hajjiyâh* (kebutuhan) dan *al-tahsiniyyâh* (kemewahan). *al-darûriyâh* (keniscayaan) oleh para ahli dibagi pada 5 (lima) bagian, yaitu: *Hifz al-Dîn* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mâl* (pelestarian harta), *hifz al-'aql* (pelestarian akal), dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan).⁵¹ Melestarikan agama merupakan kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia, khususnya kehidupan akhirat. Terdapat konsensus antara pengikut agama samawi yang lain bahwa tujuan akhir dari segenap arahan agama ini, bukan hanya agama Islam tapi semua agama.⁵² Pada saat manusia memeluk suatu agama, konsekuensi logisnya adalah menjalankan perintah-perintah agama tanpa terkecuali dan itu merupakan bagian dari melestarikan agama. Negara pada konsteks ini wajib hadir untuk menciptakan sistem agar umat beragama bisa melestarikan agamanya secara berkelanjutan dalam keadaan aman dan damai. Bagi umat Islam mengonsumsi produk halal adalah perintah agama dalam rangka melestarikan agama sebagai konsekuensi logis dari dipeluknya Islam sebagai agama, dan kewajiban negara untuk menciptakan iklim tertib dan aman bagi umat Islam untuk melestarikan kewajiban agamanya.

Konstitusi Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui Pasal 28E ayat (1) mengakui hak setiap orang untuk memeluk agama tertentu dan beribadat menurut agamanya. Ini merupakan hak asasi manusia Indonesia yang dilindungi konstitusi, kewajiban konstitusional negara bukan hanya melindungi akan tetapi memastikan perkembangan pelaksanaan pelestarian agama melalui ibadah-ibadah dalam keadaan damai dan aman. Bagi umat Islam mengonsumsi produk halal adalah perintah agama dan menjalankan perintah ini adalah bagian dari ibadah, sehingga kewajiban konstitusional negara memastikan dan menggaransi ketersediaan produk yang halal tersebut. Kepastian adanya garansi ketersediaan produk halal, menjadi tidak pasti seiring adanya Pasal 4A dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus, Pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

⁴⁹ Murjani Murjani, "Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayyib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis," *FENOMENA* 7, no. 2 (December 30, 2015): 210, <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.298>.

⁵⁰ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyât Al-Maqâshid 'Inda al-Syathibi* (Rabat: Dâr al-Amân, 1991), 67; Umar bin Shâlih bin 'Umar, *Maqâshid Al-Syarî'ah 'Inda al-Imâm al-Izz Ibn 'Abd al-Salâm* (Urdun: Dâr al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi', 2003), 98.

⁵¹ Jaser Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, trans. Ali Abdulmon'im (Yogyakarta: SUKA - Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 8; Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. Rosidin and Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 34, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=934338>.

⁵² Auda, *Al-Maqhashid*, 8.

tentang Cipta Kerja adalah menegasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Negasi atas ketentuan tersebut adalah kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan dalam berusaha bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun implikasi dari pengecualian ini, konsumen muslim menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum,⁵³ keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi sebuah produk makanan, sebagaimana yang menjadi tujuan perlindungan konsumen dan asas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. terutama produk dari pelaku usaha mikro kecil yang tidak melakukan deklarasi terkait dengan kehalalan produknya sehingga lepas dari kewajiban sertifikasi halal.

Pasal 4A yang berisi pengecualian terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil merupakan bentuk jaminan perlindungan, dimana Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya.⁵⁴ Dengan adanya ketentuan yang meniadakan biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tentu merupakan kemudahan dalam berusaha, dan berdasarkan ketentuan ini pula sekali lagi, Pasal 4A kehilangan urgensinya dalam memberikan kemudahan berusaha pada pelaku usaha mikro dan kecil itu sendiri. Melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan undang-undang sapu jagat, pembentuk undang-undang berpeluang untuk menyempurnakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang memuat norma mandatur,⁵⁵ namun tidak disertai dengan sanksi pidana bagi yang memasukkan, mengedarkan, dan memperdagangkan produk yang tidak bersertifikat halal di wilayah Indonesia, sehingga pasal ini tidak memiliki manfaat apapun karena tidak berdaya guna dan berhasil guna.⁵⁶ Norma hukum dalam teks hukum Pasal 4 ini jika didekati menggunakan teori hukum positif Jhon Austin bukanlah termasuk *positive law*, karena di dalamnya harus memuat perintah, sanksi kewajiban dan kedaulatan secara kumulatif, tidak terpenuhi salah satunya, maka itu hanyalah *positive morality*.⁵⁷

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah ruh dari undang-undang ini, karena menutup pintu bagi masuknya, beredarnya, diperdagangkannya produk yang tidak halal di Indonesia. Dengan ditutupnya pintu tersebut dengan sendirinya semua produk akan terjamin

⁵³ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 18–19.

⁵⁴ Pasal memiliki kepastian hukum dan kejelasan daripada pasal yang dirubahnya, yaitu Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa biaya sertifikasi halal yang diajuakn oleh pelaku usaha mikro dan kecil difasilitasi pihak lain, yang dimaksud pihak lain dalam penjelasannya adalah Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah daerah melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perusahaan, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, Asosiasi dan Komunitas, yang tentunya hal ini tidak mudah untuk diakses dan belum pasti dianggarkan, namun jika langsung dinyatakan gratis biaya sertifikasi halal, maka pelaku usaha tidak perlu mengajukan proposal pembiayaan lagi kepada pihak-pihak yang dimaksud.

⁵⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 377.

⁵⁶ Nasyi'ah, "Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal," 86.

⁵⁷ Syofyan Hadi, "Hukum Positif Dan the Living Law (eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 0 (2017), <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.

kehalalannya, kewajiban negara memberikan garansi bagi setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan agamanya melalui perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi umat beragama, juga terwujud, dan secara otomatis jaminan negara terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana diamanatkan konstitusi, telah dilaksanakan, dan pada akhirnya masyarakat bisa memperoleh hak konstitusionalnya sebagai warganegara.

Namun secara faktual di lapangan, yang dilakukan pembentuk undang-undang bukanlah penyempurnaan Pasal 4, akan tetapi justru menyisipkan Pasal 4A yang memuat norma hukum pengecualian terhadap kewajiban sertifikasi halal dalam Pasal 4 dengan menjadikan kewajiban tersebut sebagai kewajiban bersyarat yang sangat ditentukan ada tidaknya pernyataan kehalalan produk dari pelaku usaha mikro dan kecil. Implikasi dari Pasal 4A tersebut adalah tidak terjaminnya kehalalan seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, negara telah mengurangi kewajibannya sendiri untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan agamanya melalui jaminan ketersediaan produk halal sesuai dengan perintah agamanya yang pada akhirnya negara ini tidak serius untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan jaminan terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana diamanatkan konstitusi, sehingga dengan demikian Pasal 4A di atas adalah inkonstitusional.

Kesimpulan

Rangkaian diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa: *pertama* produk halal merupakan hak konstitusional konsumen muslim yang tidak hanya diberikan oleh undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tersirat, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara tersurat, akan tetapi Undang-Undang Dasar 1945. Karena produk halal berhubungan dengan Allah Swt karena sebagai perintahNya, maka hak konstitusional atas produk halal tersebut dapat dikatakan sebagai hak spiritual. *Kedua*, Pasal 4A tidak sinkron dengan konstitusi sebagai norma yang lebih tinggi sehingga dengan demikian inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan berlaku berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Pada aspek legitimasi sebagai hukum, Pasal 4A tidak memenuhi ambang minimal kriteria yang diperkenalkan Lon L. Fuller untuk dianggap sebagai hukum, karena selain bertentangan dengan konstitusi, juga bertentangan dengan Pasal 4 dan secara horizontal tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Inkonstitusionalitas Pasal 4A di atas berdampak secara serius terhadap ketidakpastian hukum perlindungan konsumen muslim untuk mengakses produk halal sebagai hak spiritualnya.

Daftar Pustaka

Adi Sulistiyono. *Mengembangkan paradigma non-litigasi di Indonesia*. Surakarta, Jawa Tengah: Sebelas Maret University Press, 2006.

- Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madzariatul Churiyah, and Buyung Adi Dharma. "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm)." *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (November 30, 2019): 139–50.
- Alfiyani, Nur. "Perbandingan Regulasi Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Ketengakerjaan Dan Undang-Undang Cipta Kerja." *AN-NIZAM* 14, no. 2 (December 28, 2020): 121–39.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Arianto, Henry. "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010). <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/308>.
- Arifin, Ridwan. "Legal Analysis of Halal Product Guarantee for Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) Business in Indonesia." *JURNAL HUKUM ISLAM*, June 6, 2020, 121–36. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2693>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, and Muchamad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006.
- Auda, Jaser. *Al-Maqashid Untuk Pemula*. Translated by Ali Abdulmon'im. Yogyakarta: SUKA - Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Translated by Rosidin and Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=934338>.
- Azis, Rizka Amelia, and Yusuf Aninidita. "Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan Dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus Kopaja." *Lex Jurnalica* 13, no. 1 (2016). <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1321>.
- Bruggink, J. J. H. *Refleksi tentang hukum: pengertian-pengertian dasar dalam teori hukum*. Translated by Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (May 3, 2018): 99–107.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi hukum: studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, 1945-1990*. Yogyakarta: Genta Pub., 2010.
- Faika, Sitti Nur, and Musyfica Ilyas. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (June 9, 2021). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research (JPHR)* 2, no. 2 (December 21, 2019): 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Fatanen, Ary. "Eksistensi Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta

- Kerja.” *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (February 28, 2021): 1–7. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.10009>.
- Hadi, Syofyan. “Hukum Positif Dan the Living Law (eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat).” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 0 (2017). <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.
- Hambali, Hambali. “Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan (Technical Barrier To Trade Agreement).” *Nurani Hukum* 2, no. 2 (August 15, 2020): 48–61. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8840>.
- Heriani, Fitri Novia. “Perlunya Keberpihakan Pada Konsumen Produk Halal di Aturan Turunan UU Cipta Kerja.” *Hukumonline.com*. Accessed December 17, 2020. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f90df658af0c/perlunya-keberpihakan-pada-konsumen-produk-halal-di-aturan-turunan-uu-cipta-kerja/>.
- Holijah, Holijah. “Keadilan Bagi Konsumen: Membedah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 15, no. 1 (2015): 01–26. <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i1.272>.
- Ilyas, Musyfikah. “Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (January 9, 2018): 357–76. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682>.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007. <http://lib.ui.ac.id>.
- . *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007. <http://lib.ui.ac.id>.
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (September 29, 2020): 305–25.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. London: ROUTLEDGE, 2017.
- Kusnadi, Kuswanto. “Moralitas Undang-Undang: Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd (Md3).” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (September 18, 2019): 209–22. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222>.
- Lumbantoruan, Henry Donald. “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law.” *To-Ra* 3, no. 1 (May 16, 2017): 463–72.
- Manan, Bagir. *Pers, hukum, dan hak asasi manusia*. Jakarta: Dewan Pers Indonesia, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, and A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mochtar, Zainal Arifin. “Legislasi Nan Menyebalkan.” *kompas.id*, October 20, 2020. <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/20/legislasi-nan-menyebalkan>.

- Murjani, Murjani. "Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis." *FENOMENA* 7, no. 2 (December 30, 2015): 201–14. <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.298>.
- Nasyi'ah, Iffaty. "Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuak Sanksi?" *JURISDICTIE* 9, no. 1 (June 30, 2018): 84–108. <https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5137>.
- Prabu, Alexander, Ika Novita Harahap, Nopit Ernasari, Tommy Primagani, Bayu Nirpana, Ikhsan Andriyas, and Susanto Susanto. "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law." *JURNAL LEX SPECIALIS* 1, no. 2 (December 27, 2020). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/8581>.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (March 31, 2020): 1–10.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Raisuni, Ahmad al-. *Nazhariyyât Al-Maqâshid 'Inda al-Syathibi*. Rabat: Dâr al-Amân, 1991.
- Ridwan, Juniarso, and Achmad Sodik. *Tokoh-tokoh ahli pikir negara dan hukum dari zaman yunani kuno sampai abad 20*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2010.
- Santosa, Dewa Gede Giri. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (July 7, 2021): 178–91. <https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.4657>.
- Setyowati, Rof'ah. "Perlindungan 'Hak Spiritual' Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Praktik Di Malaysia Dan Indonesia." *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 5, no. 2 (December 31, 2016): 124–54. <https://doi.org/10.22373/share.v5i2.1235>.
- Siradj, Mustolih. "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal." *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 1 (March 30, 2015): 31–66.
- Siregar, Fitri Yanni Dewi. "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (December 29, 2020): 184–92. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3968>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Suntoro, Agus. "Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (April 22, 2021): 1–18. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18>.
- Susanti, Bivitri. "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jentera: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (January 3, 2017): 128–43.
- Syafa'at, Muchamad Ali. "Pembentukan UU Yang Demokratis." *kompas.id*, October 17, 2020. <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/17/pembentukan-uu-yang-demokratis>.
- Tamimah Tamimah, Sri Herianingrum, Inayah Swasti Ratih, Khofidlotur Rofi'ah, and Ummi Kulsum. "Halalan Thayyiban: The Key of Successgul Halal Food Industry Development." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (December 10, 2018): 171–86. <https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3501>.

- Toyo, Mulyani. "Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (June 20, 2019): 69–83. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2117>.
- 'Umar, Umar bin Shâlih bin. *Maqâshid Al-Syarî'ah 'Inda al-Imâm al-Izz Ibn 'Abd al-Salâm*. Urdun: Dâr al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi', 2003.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.